



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 719-732

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Ditinjau dari Pasal 18a Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Alfonsus Ryan Widiono^{1✉}, Slamet Suhartono²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: ryanwidiono0@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara setelah penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, utamanya dalam pasal 6 ayat (1) yang menjadi fokus utama penelitian ini, dinilai telah tersentralisasi, sebab pada peraturan sebelumnya yakni dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, namun dalam undang-undang terkini kewenangan pemerintah daerah dihapus, hanya ada pemerintah pusat yang memiliki mayoritas kewenangan krusial dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap prinsip otonomi daerah, prinsip negara kesatuan dan keadilan pembagian urusan pemerintahan yang sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian hukum (legal research) adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian yang didapat setelah menganalisa kesesuaian Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap konsep otonomi, konsep negara kesatuan dan keadilan pembagian urusan yang sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, serta membandingkan undang-undang yang lama dengan yang terkini, dinilai tidak sesuai dengan konsep dan peraturan perundang-undangan tersebut, sebab telah ditemukan adanya sentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Kata Kunci: *Otonomi Daerah, Sentralisasi, Kewenangan, Pengelolaan, Pertambangan Mineral dan Batubara.*

Abstract

The authority of local governments in the management of mineral and coal mining after the stipulation of Law Number 3 of 2020 concerning the Management of Mineral and Coal Mining, especially in article 6 paragraph (1) which is the main focus of this study, is considered to have been centralized, because in the previous regulation, namely in Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, local governments have the authority in the management of mineral mining and coal, but in the latest law the authority of local governments is removed, there is only the central government which has the majority of crucial authority in the management of mineral and coal mining. This study aims to examine the suitability of Article 6 paragraph (1) of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining to the principle of regional autonomy, the principle of a unitary state and the justice of the division of government affairs in accordance with Article 18A paragraph (2) of the 1945 Constitution. Legal research is normative juridical legal research that uses a statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) and comparative approach (comparative approach). The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research obtained after analyzing the suitability of Article 6 paragraph (1) of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining to the concept of autonomy, the concept of a unitary state and justice in the division of affairs in accordance with Article 18A paragraph (2) of the 1945 Constitution, and comparing the old law with the current one, are considered not in accordance with the concept and laws and regulations, Because it has been found that there is a centralization of mineral and coal mining management authority.

Keyword: *Regional Autonomy, Centralization, Authority, Management, Mineral and Coal Mining.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, hal ini telah ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 juga dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi "Persatuan Indonesia" Maksudnya bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia telah ditetapkan secara mutlak dalam konstitusi dasar Negara Indonesia yakni UUD 1945 dan Pancasila, dengan tujuan menyatukan seluruh wilayah nusantara yang luas dan berbentuk kepulauan yang terdiri dari bermacam suku bangsa dan budaya. Dalam negara kesatuan, negara memiliki kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah maupun daerah dalam lingkup negara yang dikuasai sepenuhnya oleh satu pemerintahan pusat (*Central Government*). Prinsip yang dianut oleh negara kesatuan ialah kedudukan tertinggi pemerintah pusat atas segenap urusan negara tanpa adanya gangguan seperti pelimpahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan kepada pemerintahan lain yang berada dibawahnya seperti pemerintah daerah (*Local Government*). Sehingga urusan dan kepentingan negara kesatuan adalah suatu kebulatan (*eenheid*) yang dipegang kekuasaanya oleh pemerintah pusat.(Istanto 1971)

Luas wilayah dan kekayaan sumber daya alam Indonesia, termasuk didalamnya Mineral dan Batubara. Kekayaan alam yang terkandung ini dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk memberikan kemakmuran serta kesejahteraan kepada masyarakat. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) "bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Tentu dalam pengelolaan sumber daya alam di negara yang luas ini tentunya akan sangat runyam jika hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat saja, sehingga diperlukan pembagian tugas agar fokus yang diberikan terhadap urusan tersebut terlaksana secara penuh. Sehingga digunakanlah konsep dan pengakuan adanya otonomi daerah yang ditujukan agar pemerintah daerah diberi peran dalam mengelola urusan pemerintahan yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat setempat dan membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan urusan pembangunan di daerah. Sejalan dengan hal tersebut eksistensi pemerintah daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten atau kota diakui dalam pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui adanya pelaksanaan dan pihak-pihak terkait atas konsep otonomi.

Indonesia melaksanakan konsep otonomi daerah, maka terjalinlah hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa, "Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang". Dari ketentuan ini menimbulkan hubungan kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka dilaksanakanlah konsep otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan yang difokuskan kepada realisasi kemandirian pemerintah daerah agar mampu mengurus serta menjalankan sebagian urusan yang menjadi wewenangnya, sehingga dalam pelaksanaan konsep otonomi daerah ini harus mengacu pada aturan yang mengatur secara rinci. Selanjutnya, pelaksanaan konsep otonomi daerah juga berdasarkan atas adanya hubungan wewenang antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, penerapan pembagian urusan dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah ditujukan agar daerah tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Sehingga, tidak semua urusan diserahkan kepada pemerintah daerah melainkan hanya sebagian urusan saja, sehingga dalam pembagian urusan pelaksanaan konsep otonomi daerah harus dilakukan secara proporsional. (Farid, Antikowati, and Indrayati 2014)

Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan salah satu kepentingan yang

menjadi ranah kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengelolaan yang sesuai dengan undang-undang, konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam pemanfaatan pertambangan mineral dan batubara agar dapat memberikan manfaat yang optimal yang berkeadilan. Mengingat hal demikian, keterlibatan daerah menjadi krusial sebab paling terdampak langsung karena menjadi tempat kegiatan eksploitasi tambang mineral dan batubara sehingga diberikanlah kewenangan bagi daerah agar dapat mengurus pertambangan mineral dan batubara melalui Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumberdaya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kecuali minyak dan gas bumi.

Peraturan terbaru terkait pembagian kewenangan pengelolaan tambang mineral dan batubara ini di muat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, peraturan yang baru ini memicu pertentangan dari masyarakat, sebab dalam proses pembahasan dan pengesahan UU Minerba yang baru ini dinilai cacat prosedur dan hukum serta ketentuan pasal dalam UU Minerba menunjukkan berbagai kemudahan bagi perusahaan saja. Pemerintah Pusat beralasan bahwa kemudahan izin tersebut akan berdampak baik bagi investasi yang akan masuk ke pertambangan Indonesia. Kurang lebih 90% substansi dan komposisi UU No 3 Tahun 2020 ini hanya mengakomodir kepentingan pelaku industri batubara. Penambahan, penghapusan dan perubahan yang dilakukan dalam UU Minerba ini tidak sedikitpun mengakomodasi kepentingan rakyat di daerah pertambangan dan masyarakat industri yang terdampak oleh aktifitas industri. (Syahni 2020)

Substansi dan komposisi UU Minerba ini tidak memikirkan daya rusak akibat dari beroperasinya pertambangan dan eksploitasi minerba ini. Dalam UU No 3 Tahun 2020 ini juga tidak ada pasal yang mengatur batasan operasi pertambangan di seluruh wilayah suatu kepulauan yang sudah dipenuhi perizinan tambang, adanya tumpang tindih dengan kawasan pangan baik di hulu maupun di daerah aliran sungai, hal ini meningkatkan potensi rusaknya kawasan hutan dan kawasan beresiko bencana. Karena itu penyediaan pasal yang menyediakan ruang hak veto rakyat daerah atau masyarakat terdampak untuk menyatakan sikap pada pertambangan saat masuk ke ruang hidup mereka harus diakomodasi melalui otonomi daerah melalui penerapan konsep tugas pembantuan serta prinsip otonomi yang mana konsep tersebut tidak terlaksanakan dengan baik dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020 ini.

Sentralisasi kewenangan pemberian izin pertambangan dan pengurusan pertambangan didalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No 3 Tahun 2020 dinilai telah menghilangkan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat daerah ataupun masyarakat

terdampak serta semangat desentralisasi, karena permasalahan yang dihadapi setiap daerah tentunya berbeda, selain itu hasil dari eksploitasi tambang tersebut masuk kedalam penerimaan negara bukan pajak tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut tentu menghilangkan partisipasi masyarakat daerah untuk menentukan masa depannya sehingga semua tujuan pembangunan hanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam muatan pasal tersebut kewenangan pemerintah daerah dalam pengurusan tambang mineral dan batu bara menunjukkan dominasi terhadap pengelolaan tambang oleh pemerintah pusat, hal ini tentu akan meningkatkan keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya.

Sebaliknya, desentralisasi memiliki dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat daerah, pertama, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dalam hal ini pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pemerintah daerah dapat mandiri sebab telah terlatih dan teruji dengan situasi konkret yang ada di daerah dengan demikian pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat serta pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dapat terlaksana dengan cepat dan efisien sebab pemerintah daerah dapat berkomunikasi dengan cepat terhadap pihak terkait dengan pertambangan yang ada didaerahnya. Kedua, dalam pengelolaan dan membuat keputusan dapat memperhatikan keadaan nyata di lapangan seperti konflik pembebasan lahan dan kepentingan masyarakat, sehingga dampak konflik dan mitigasi konflik dapat dilakukan secara maksimal dengan memperhatikan kepentingan masyarakat daerah juga. Ketiga, pada dasarnya otonomi pada hakikatnya adalah penyerahan urusan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam hal ini kewenangan pengelolaan pertambangan yang sebelum-sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.(LNU 2017)

Permasalahan utama yang akan dibahas dalam adalah berkaitan dengan sentralisasi kewenangan pemerintah pusat dalam bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Secara tegas telah ditentukan dalam pasal 9 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa "urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah". Selanjutnya dalam pasal 12 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa energi dan sumber daya mineral termasuk batubara, menjadi urusan pemerintahan konkuren yang membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adanya sentralisasi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai kesesuaian sentralisasi kewenangan pengelolaan tambang tersebut terhadap prinsip otonomi dan tugas

pembantuan dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota menurut pasal 18A ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai konsekuensi dari diterapkannya otonomi daerah, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah juga diberikan wewenang dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk menyesuaikan pengelolaan yang dilakukan dengan kondisi di daerah.

Sentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dikhawatirkan akan membuat pemerintah pusat dapat melaksanakan pengelolaan sekehendaknya tanpa melibatkan pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan. Tentunya hal tersebut akan mengancam konsep otonomi daerah yang dianut oleh konstitusi Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini fokus membahas apakah kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

METODE PENELITIAN

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan-aturan Hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada. Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) bentuk pendekatan masalah, yaitu pendekatan normatif-yuridis, yaitu melalui pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.(Peter Mahmud Marzuki 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembagian Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia melalui dinamika yang berliku dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia juga dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 terhadap pengaturan urusan atau kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (selanjutnya disebut pusat dan daerah), dengan menyesuaikan tantangan yang dihadapi pada masanya. Berubahnya paradigma yang dahulu bersifat sentralisasi atau terpusat (pada rezim orde baru) menjadi desentralisasi (setelah reformasi) dalam hubungan pusat terhadap daerah menunjukkan dinamisnya sistem ketatanegaraan Indonesia, serta menunjukkan peran negara dalam menegaskan adanya pemerintah daerah pada bingkai konstitusi Indonesia. (Wicaksono and Rahman 2020) Kedudukan pemerintah daerah telah ditegaskan pula dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, meskipun Indonesia adalah negara kesatuan namun mengakui adanya pemerintah daerah. Atas dasar hukum di atas terjalinlah hubungan kewenangan antara pusat dan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip negara kesatuan, pusat melaksanakan urusan pemerintahan demi keberlangsungan suatu negara dan memiliki kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan, diberikan pengawasan dan pembatasan terhadap aktivitas pusat oleh undang-undang. *Ratio legis* dari posisi pusat sebagai pelaksana kedaulatan negara, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada dibawah komando pusat, haruslah bergerak berdasarkan pusat. Tanpa adanya kepatuhan dan kephahaman secara organisasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rawan terhadap tumpang tindih dan kontradiktif dalam pelaksanaan kewenangan (S. N. Wijayanti 2016). Pada negara kesatuan, pertanggungjawaban pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan pada dasarnya tetap ada dalam ranah pusat. Namun, disebabkan sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip negara kesatuan yang terdesentralisasi sebagai konsekuensi logis pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, maka terdapat urusan-urusan tertentu yang dilaksanakan sendiri oleh pusat maupun daerah, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang memunculkan adanya hubungan kewenangan yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Hubungan pusat dan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan didasarkan pada Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Asas otonomi bermakna bahwa diberikan pembagian kewenangan terhadap daerah oleh pusat, untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam Undang-

Undang.(Jahidin 2019) Daerah juga memiliki kewenangan dalam menyusun kebijakan daerah untuk menyediakan pelayanan, peningkatan peran, serta memberdayakan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal diatas dapat dimaknai selama tidak diatur dalam undang-undang urusan pemerintahan yang ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat dibagi pelaksanaannya dengan daerah. Hal ini adalah *ratio legis dari* tata hukum negara kesatuan yang dianut Indonesia, pada hakikatnya Indonesia tidak menganut konsep negara kesatuan secara mutlak, sebab dalam negara kesatuan hanya memiliki satu pemerintahan yakni pemerintah pusat sebagai pemangku kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.(Mohammad Fajrul Falaakh 2014) Meski demikian, seperti yang tertulis dalam UUD NRI Tahun 1945 terkait pengakuan negara terhadap eksistensi pemerintahan daerah, konsep negara kesatuan yang berasaskan desentralisasi atau asas otonomi lah yang dianut Indonesia, selain itu terdapat aturan-aturan mengenai urusan-urusan tertentu yang mutlak diurus atau dijalankan sendiri oleh pusat dan daerah secara masing-masing. Sehingga, pemerintahan daerah dalam tata hukum nasional menjadi salah satu unsur didalamnya, tidak sebagai bagian wilayah suatu negara yang independen.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikannya sendiri, oleh sebab itu tata cara mengurus setiap daerah tidak dapat di sama persiskan antara daerah satu dengan lainnya. Indikasi bahwa konstitusi menghendaki adanya tata kelola atau pengaturan yang berbeda pada setiap daerah-daerah yang memiliki corak khusus dan beranekaragam ditekankan dalam frasa "dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah" dalam Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan konstitusi ini makin diperkuat oleh adanya Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memberikan pengakuan dan menghormati satua-satuan pmerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang serta pengakuan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berikut hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada eksistensinya dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak menyalahi prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Sehingga, politik hukum (*legal policy*) terkait desentralisasi yang menekankan kekhususan, keistimewaan, keberagaman daerah beserta kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional yang tertuang dalam undang-undang. Desentralisasi asimetri (*asymmetrical decentralization*) merupakan pemberlakuan pelimpahan kewenangan khusus yang hanya diberikan pada daerah-darah tertentu didalam suatu negara, yang dimaknai sebagai alternatif untuk menyelesaikan problematika hubungan antara pemeeintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konteks upaya negara dalam menjaga eksistensi daerah dalam NKRI.

Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris ialah sebuah manifestasi atas usaha pemberlakuan keistimewaan suatu daerah.(Tauda 2018) Peran pemerintah daerah begitu krusial maka diberikanlah otonomi agar daerah dapat mengurus daerah sesuai dengan kebutuhannya, sehingga dalam Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa dalam hubungan kewenangan yang terjalin antara pusat dengan daerah pelaksanaannya memperhatikan keragaman dan kekhususan daerah, mengingat luasnya wilayah, sumber daya alam yang meimpah hingga beragamnya suku dan kebudayaan di Indonesia. Konsekuensi utama dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ialah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian urusan ini begitu penting sebab, selain menjadi manifestasi dari penerapan prinsip otonomi, pembagian urusan pemerintahan akan menimbulkan keseimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, menganut prinsip otonomi daerah bagi pemerintah daerah tidak bermakna mutlak kebebasan seluasnya tanpa batas untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu lebih dimaknai sebagai kebebasan untuk bertanggung jawab sedangkan pusat hanya sebagai pengawas dan mengontrol atas pelaksanaan otonomi daerah tersebut supaya norma-norma yang lahir dalam pelaksanaan otonomi sesuai dengan kebijakan yang di tujukan oleh pemerintah pusat. Lebih lagi dalam Indonesia mengnut konsep otonomi berbasis negara kesatuan. Mengacu pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilaukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada dalam ranah presiden, supaya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjaan sesuai dengan kebijakan nasional.(Asrul 2022)

2. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam tujuan pemenuhan prinsip pembangunan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga mulanya pemerintah membentuk pengaturan pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minera dan Batubara karena undang-undang lama produk rezim Soeharto dianggap tidak melibatkan daerah dalam pengelolaannya sehingga undang-undang tersebut memberikan landasan hukum pengembangan dan menata

kembali kegiatan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Hal ini merupakan undang-undang yang pertama, pemberin izin pengelolaan dan perusahaan diterbitkan oleh pemerintah. Dengan model pengelolaan terhadap perizinan seperti ini, posisi negara berada diatas perusahaan tambang, sehingga negara memiliki kewenangan untuk menginisiasi berubahnya kesepakatan bila ternyata terdapat hal-hal yang merugikan negara. Kewenangan seperti ini tak ditemukan dalam pola perjanjian kontrak karya. Pada pola seperti ini, perusahaan pertambangan berada sejajar dengan negara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Daerah ini memperluas kewenangan pemerintahan daerah dalam mengeluarkan izin pertambangan di wilayahnya. Kewenangan demikian memungkinkan daerah memiliki kesempatan untuk mendapat pengembangan keterampilan dan kemandirian dala pengelolaan sumber daya alamnya, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 7 dan 8 dihapus namun pasal 6 diubah, pembagian kewenangan pengelolaan hanya ditetapkan dalam satu pasal yakni pasal 6 ayat (1) yang mayoritas kewenangan dipegang oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

3. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Ditinjau dari Pasal 18A Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Pengelolaan pertambangan menjadi fokus kajian penelitian ini terutama kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasca perubahan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang- Undang Nomor 3 tahun Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara normatif terdapat peralihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi menjadi kewenangan pemerintah pusat utamanya dalam Pasal 6 ayat (1) yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Deotominasi atau penarikan kewenangan ke pemerintah pusat terkait dengan ruang pertambangan merupakan kemunduran dalam pengelolaan pertambangan, peraturan tersebut hanya diberikan kewenangan pengawasan pemerintah pusat maka hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat daerah dan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Setiap pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam, akan selalu mempunyai akibat yang ditimbulkan, dalam hal ini Pemerintah daerah menjadi pihak yang paling penting

dalam pengelolaan pertambangan karena yang lebih mengetahui situasi, kondisi dan dampak negatif bagi masyarakat daerah setempat. Meskipun Undang- Undang Nomor 3 tahun 2020 tidak sepenuhnya mengabaikan peran dari daerah/ pemerintah daerah, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi melalui pasal 35 ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu berkaitan dengan pemberian perizinan berusaha disektor pertambangan. Namun, menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah tidak memiliki otoritas atau kekuasaan kewenangan untuk melarang dan melakukan tindakan melindungi lingkungan akibat pertambangan.

Selanjutnya, kata "delegasi" dianggap kurang sesuai dan menimbulkan pemahaman yang berbeda. Delegasi sebagai desentralisasi cenderung bermakna tanggung jawab dan tanggung gugat sepenuhnya ada pada pihak yang diberi delegasi, sementara itu pengertian delegasi tersebut tidak dapat diterapkan pada/ disamakan dengan daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum. Maka dalam Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 maka delegasi hanya dapat diberikan kepada pemerintah daerah Provinsi melalui mekanisme pembantuan atau kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat melalui Dekontrasi. Dalam tugas pembantuan dan dekonsentrasi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap ada di pihak pemberi, bukan penerima. Pemahaman ini juga masih memberikan peluang perdebatan karena pemerintah daerah provinsi sebagai penerima delegasi bukanlah merupakan 'bawahan' dari Pemerintah Pusat. sebagai perwujudan akibat sistem desentralisasi, tidak semua urusan pemerintahan, diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat Berbagai urusan pemerintahan dapat diselenggarakan atau dilaksanakan atas bantuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi atau tugas pembantuan (*medebewind*).

Sentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dianggap mengalami kemunduran dalam perwujudan prinsip otonomi adapun implikasi bagi pemerintahan daerah yaitu asas orisinalitas dan kekhususan dalam menyelenggarakan pengelolaan di daerahnya yang bertujuan mengembalikan hak- hak orisinalitas dan kekhususan daerah, berdasarkan prinsip partisipasi, nyata otonomi, demokratisasi menciptakan pemisahan kekuasaan. Dengan demikian, kedudukan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan kehilangan eksistensi yang menghambat pemerintah daerah dalam mengurus atau menyelenggarakan daerah/ wilayahnya sendiri yang tidak sesuai asas otonomi daerah. Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan tidak mempunyai kemampuan atau

kekuatan untuk memberikan larangan atau sanksi kepada pelaku untuk menjaga lingkungan daerahnya. Adapun turunya kinerja dan efisiensi juga berdampak pada penyelenggaraan/ pengelolaan pertambangan yang beralih di pemerintahan pusat sebagai pemegang kekuasaan karena seharusnya pemerintah daerah yang lebih mengerti dan memahami situasi, kondisi dari segi geografi daerah, ekonomi masyarakat setempat serta akibat yang ditimbulkan dari adanya kegiatan pertambangan mineral dan batubara karena dengan tidak adanya kedudukan pemerintah maka menimbulkan tidak adanya fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari dampak- dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap ekosistem di wilayah daerah terdampak. Peralihan kewenangan tersebut kiranya dapat mempertimbangan kemampuan yang ada untuk mencapai *Good Governance* yang berarti penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi, tidak ada pihak tertentu yang diuntungkan dan tidak ada pihak lain dirugikan, agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat sejahtera.

SIMPULAN

Sentralisasi kewenangan oleh pemerintah pusat akan berakibat atau berdampak cukup signifikan terhadap pemerintah daerah, pertama, pemerintah daerah tidak akan bisa mengembangkan potensi sumber daya manusia pemerintahannya sebab dominasi pusat yang terlalu tinggi, daerah tidak memiliki kesempatan dan media untuk melatih kemampuannya dalam melaksanakan sesuatu padahal peran daerah begitu krusial, melihat luasnya wilayah Indonesia pemerintah pusat dinilai tidak akan bisa maksimal usahanya dalam mengelola urusan yang ada di daerah sehingga peran pemerintah daerah disini sangatlah diperlukan dalam bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mengelola urusan di daerah, apabila terdapat situasi yang membuat suatu kebutuhan daerah lepas dari pengawasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan atau tidak kompeten maka akan merugikan masyarakat. Kedua, perspektif pemerintah pusat dalam pengambilan suatu keputusan dalam membuat kebijakan tidak seluas dan sedalam pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakatnya, pemerintah daerah dalam mengelola pertambangan akan dapat mengetahui secara konkret dan jelas terhadap kepentingan masyarakat, sehingga dalam mengambil suatu keputusan dapat memiliki perspektif yang luas dan mendalam, konflik antara usaha pertambangan demi kepentingan nasional sebagaimana disebutkan dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan kepentingan masyarakat daerah dapat dipertimbangkan secara adil. Terlaksananya pengelolaan tambang sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dinilai sulit terlaksana karena fokus pemerintah pusat

kepada banyaknya usaha tambang dan luasnya wilayah Indonesia, kualitas pengelolaannya sulit untuk maksimal sehingga dalam hal ini pengelolaan pertambangan mineral dan batubara rawan terhadap ketidaksesuaian dengan yang diamanatkan undang-undang karena sejatinya pengelolaan pertambangan digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrul, Asrul. 2022. "FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BAGI PEMERINTAHAN." *Juripol* 5(2):464–70. doi: 10.33395/juripol.v5i2.11784.
- Farid, Mifta, Antikowati, and Rosita Indrayati. 2014. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah." *E-Journal Lentera Hukum* 4(2):71–84. doi: 10.19184/ejhl.v4i2.5128.
- Istanto, F. Sugeng. 1971. *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia*. Yogyakarta: Karya Putra.
- Jahidin, H. Jumahari. 2019. "FUNGSI DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BERDASARKAN AZAS OTONOMI DAERAH SELUAS-LUASNYA." *Law Review* 19(2). doi: 10.19166/lr.v0i2.1877.
- LNU, Ledyawati. 2017. "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINERBA DI ERA OTONOMI DAERAH." *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 5(1). doi: 10.34010/agregasi.v5i1.218.
- Mohammad Fajrul Falaakh. 2014. *Pertumbuhan Dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR Dan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- S. N. Wijayanti. 2016. "Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Jurnal Media Hukum* 23(2):186–99. doi: 10.18196/jmh.2016.0079.186-199.
- Syahni, Della. 2020. "UU Minerba Ketok Palu: Jaminan Korporasi, Ancaman Bagi Rakyat Dan Lingkungan Hidup." <https://www.mongabay.co.id/2020/05/13/Uu-Minerba-Ketok-Palu-Jaminankorporasi-Ancaman-Bagi-Rakyat-Dan-Lingkungan/>.
- Tauda, Gunawan A. 2018. "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 1(4). doi: 10.14710/alj.v1i4.413-435.
- Wicaksono, Dian Agung, and Faiz Rahman. 2020. "Penafsiran Terhadap Kewenangan

Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah (Interpretation of the Regional Government's Authority to Regulate in Implementing Government Affairs through the ...)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11(2). doi: 10.22212/jnh.v11i2.1614.